



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a perlu diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Tentang Pembentukan daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan biaya Honorarium pada Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Nomor DPA / A.I / 5.05.0.00.0.00.01.00 / 001 / 2021 tanggal 1 Januari 2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Badan,


dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002


Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Buleleng di Singaraja.
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Pejabat Struktural Lingkup Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng;
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja
7. Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab Buleleng di Singaraja;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBERIAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN , PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BUI.FI.FNG TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama /NIP	Jabatan	Pangkat/Gol.Ruang	Besarnya Honor per bulan/Rp.	Keterangan
1	dr. Gede Wiartana, M.Kes NIP. 19620204 198711 1 002	Pengguna Anggaran	Pembina Utama Muda IV/c	Rp. 1.970.000	
2	Nyoman Suarjana,S.Pd.M.Pd NIP. 19680815 199303 1 012	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pembina Tk.I IV/b	Rp. 1.910.000	
3	Ketut Ariawan ,S.Sos NIP. 19640718 198901 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pembina IV/a	Rp. 1.410.000	
4	I Gede Suyasa, SP NIP. 19700826 199803 1 004	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pembina IV/a	Rp. 1.010.000	
5	Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana,ST.M.A.P NIP. 19780703 200604 2 007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Penata Tk.I III/d	Rp. 1.010.000	
6	Nyoman Yudani,SE NIP. 19670626 198803 2 008	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Pengatur II/c	Rp. 770.000	
7	Ika Fibri Habsari NIP. 19800209 200901 1 013	Bendahara Pengeluaran	Pengatur II/c	Rp. 670.000	

Kepala Badan,


dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002